

# **DRAFT PENJELASAN RUUPM**

## **RANCANGAN**

## **PENJELASAN**

## **ATAS**

## **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

## **NOMOR.....TAHUN.....**

## **TENTANG**

## **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995**

## **TENTANG PASAR MODAL**

### **I. U M U M**

Perkembangan perekonomian nasional dan internasional dewasa ini mengalami perubahan mendasar menuju sistem ekonomi global yang ditandai dengan semakin terintegrasinya perdagangan internasional, baik sektor jasa, barang maupun lalu lintas modal. Untuk mengantisipasi perubahan tersebut, seluruh aspek perekonomian nasional perlu dipersiapkan dengan menciptakan industri sektor jasa keuangan yang sehat, berdaya saing global, dan efisien.

Salah satu kecenderungan global yang berkaitan dengan industri sektor jasa keuangan adalah dilakukannya pengawasan secara terpadu, konsisten, dan terarah oleh suatu lembaga pengawas yang independen. Hal ini sejalan dengan angka 8 Bab IV huruf B TAP MPR NOMOR IV/MPR/1999 tentang Garis- Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 yang menyatakan bahwa arah kebijakan ekonomi di bidang pasar modal dilakukan dengan mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen.

Selanjutnya dalam rangka menciptakan industri jasa keuangan yang berdaya saing global dan guna mewujudkan amanah TAP MPR, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Perubahan signifikan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah dibukanya kemungkinan lembaga Bursa Efek dimiliki oleh publik baik langsung maupun tidak langsung, serta diberikannya fleksibilitas kepada Bursa Efek untuk menyelenggarakan atau menyediakan jasa lain yang mempunyai keterkaitan dengan fungsi utamanya. Dengan struktur kepemilikan baru dan keleluasaan dalam berbisnis, diharapkan lembaga Bursa Efek mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuannya guna menghadapi era persaingan global.

Disamping itu, dalam Undang-undang ini juga dilakukan penyempurnaan antara lain pemisahan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan Penjamin Emisi Efek dan atau Perantara Pedagang Efek, status hukum dari dana jaminan dalam kaitan dengan penyelesaian transaksi Efek, dimungkinkannya Emiten atau Perusahaan Publik dapat menerbitkan saham tanpa nilai nominal, serta legalitas data elektronik dalam kaitan dengan transaksi Efek sebagai alat bukti. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan

kepastian hukum kepada setiap Pihak, khususnya pelaku pasar dan regulator dalam hal muncul permasalahan yang terkait dengan hal-hal tersebut.

Undang-undang ini memuat ketentuan baru yang mendorong terwujudnya integritas Pasar Modal dengan mengarahkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melakukan pengelolaan perusahaan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang meliputi antara lain prinsip kewajaran (*fairness*), keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan sebagai perwujudan tanggung jawab pengelola perusahaan kepada pemegang saham.

Undang-undang ini juga memuat ketentuan baru lainnya yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham yaitu berupa kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen sebelum melakukan suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Emiten atau Perusahaan Publik diwajibkan pula untuk memenuhi prinsip keterbukaan dalam hal melakukan pengurangan modal, transaksi material dan atau perubahan kegiatan usaha utama.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan upaya penegakan hukum di bidang Pasar Modal, beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal disempurnakan serta lebih dipertegas rumusannya.

Undang-undang ini juga memuat Ketentuan Peralihan yang mengatur beberapa hal yang terkait dengan proses beralihnya pembinaan, pengawasan, dan pengaturan di bidang Pasar Modal kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### PASAL I

#### Angka 1

##### Pasal 1

##### Angka 1

##### Huruf a

Yang dimaksud dalam huruf ini dengan:

- 1) “hubungan keluarga karena perkawinan” adalah hubungan seseorang dengan:
  - a) suami atau istri;
  - b) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak (derajat I vertikal);
  - c) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu (derajat II vertikal);
  - d) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat II horizontal); dan
  - e) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).
- 2) “hubungan keluarga karena keturunan” adalah hubungan seseorang dengan:
  - a) orang tua dan anak (derajat I vertikal);
  - b) kakek dan nenek serta cucu (derajat II vertikal); dan
  - c) saudara dari orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pegawai” dalam huruf ini adalah seseorang yang bekerja pada Pihak lain, di mana Pihak lain tersebut mempunyai kewenangan untuk mengendalikan dan mengarahkan orang dimaksud untuk melakukan pekerjaan dengan memperoleh upah atau gaji secara berkala.

##### Huruf c

Sebagai contoh, hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama adalah sebagai berikut:

Tuan A menduduki jabatan rangkap sebagai Direktur PT X dan PT Y, Komisaris PT X dan PT Y, atau Direktur PT X dan Komisaris PT Y.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengendalian” dalam huruf ini adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan.

Sebagai contoh hubungan perusahaan dengan Pihak yang langsung mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tuan A mengendalikan PT X. Sebagai contoh, hubungan perusahaan dengan Pihak yang tidak langsung mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tuan A mengendalikan PT X dan PT X mengendalikan PT Y. Dengan demikian, Tuan A mengendalikan secara tidak langsung PT Y.

Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan Pihak yang dikendalikan secara langsung oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

PT Y dikendalikan oleh PT X.

Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan Pihak yang dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

PT Z dikendalikan oleh PT Y dan PT Y dikendalikan oleh PT X. Dengan demikian, PT Z dikendalikan secara tidak langsung oleh PT X.

#### Huruf e

Sebagai contoh, hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Pihak yang sama adalah sebagai berikut:

PT X dan PT Y dikendalikan oleh Tuan A.

Sebagai contoh, hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Pihak yang sama adalah sebagai berikut:

PT X 1 dikendalikan oleh PT X 2 dan PT Y 1 dikendalikan oleh PT Y 2, selanjutnya PT X 2 dan PT Y 2 dikendalikan oleh Tuan A. Dengan demikian, PT X 1 dan PT Y 1 dikendalikan secara tidak langsung oleh Tuan A.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemegang saham utama" dalam huruf ini adalah Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama adalah sebagai berikut:

Tuan A memiliki 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh PT X.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Pengertian ini mencakup pula sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek, meskipun sistem dan atau sarana tersebut tidak mencakup sistem atau sarana untuk memperdagangkan Efek.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “derivatif dari Efek” dalam angka ini adalah turunan dari Efek, baik Efek yang bersifat utang maupun yang bersifat ekuitas, seperti opsi dan waran.

Yang dimaksud dengan “opsi” dalam penjelasan angka ini adalah hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjual kepada Pihak lain atas sejumlah Efek pada harga dan dalam waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “waran” dalam penjelasan angka ini adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan.

Unit Penyertaan dalam angka ini mencakup antara lain Unit Penyertaan pada Reksa Dana kontrak investasi kolektif, Efek Beragun Aset, investasi penyertaan dalam suatu usaha yang mencerminkan adanya kepentingan atau keuntungan yang akan diperoleh Pihak yang melakukan penyertaan.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Sebagai contoh, Informasi atau Fakta Material, adalah antara lain informasi mengenai:

- a. penggabungan usaha (*merger*), pengambilalihan (*acquisition*), peleburan usaha (*consolidation*) atau pembentukan usaha patungan;
- b. pemecahan saham (*stock split*) atau pembagian dividen saham (*stock dividend*);
- c. pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya;
- d. perolehan atau kehilangan kontrak penting;

- e. produk atau penemuan baru yang berarti;
- f. perubahan tahun buku perusahaan; dan
- g. perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;

yang dapat mempengaruhi harga Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

*Harga Efek dapat terbentuk di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, misalnya harga Efek yang terbentuk dalam perdagangan yang dilakukan melalui suatu sistem yang disediakan oleh Penyedia Sistem Perdagangan Alternatif atas Efek.*

#### Angka 8

Penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka ini termasuk pula Penitipan Kolektif.

Yang dimaksud dengan "pemegang rekening" dalam angka ini adalah Pihak yang namanya tercatat pada rekening Efek berdasarkan kontrak yang dibuat dengan Kustodian. Pemegang rekening dapat merupakan pemilik atau wakil pemilik Efek yang tercatat dalam rekening Efek.

Sebagai contoh, pemilik Efek menitipkan Efek dalam rekening Efek atas namanya pada Perusahaan Efek. Kemudian, Perusahaan Efek ini menitipkan Efek tersebut dalam rekening Efek atas nama Perusahaan Efek dimaksud pada Bank Kustodian. Selanjutnya, Bank Kustodian menitipkan Efek tersebut dalam rekening Efek atas nama Bank Kustodian dimaksud pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dalam hal ini, Bank Kustodian tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selaku wakil substitusi Perusahaan Efek yang dalam hal ini mewakili pemilik Efek.

Yang dimaksud dengan "rekening Efek" dalam penjelasan angka ini adalah catatan yang menunjukkan posisi Efek dan dana nasabah pada Kustodian.

#### Angka 9

Yang dimaksud dengan "kliring Transaksi Bursa" dalam angka ini adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa.

Yang dimaksud dengan "penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa" dalam angka ini adalah pemberian kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi Anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa.

#### Angka 10

Cukup jelas

#### Angka 11

Cukup jelas

#### Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Pemberian nasihat kepada Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka ini mencakup pemberian nasihat yang dilakukan secara lisan atau tertulis, termasuk melalui penerbitan dalam media massa.

Angka 15

Penawaran Umum dalam angka ini meliputi penawaran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu.

Penawaran Efek di wilayah Republik Indonesia meliputi penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten dalam negeri atau asing, baik kepada pemodal Indonesia maupun asing, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia melalui pemenuhan Prinsip Keterbukaan.

Ketentuan Penawaran Umum berlaku juga bagi Emiten dalam negeri yang melakukan Penawaran Umum di luar negeri kepada warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan dalam rangka melindungi warga negara Indonesia yang melakukan investasi dalam Efek yang ditawarkan oleh Pihak tersebut di luar wilayah Republik Indonesia.

Penawaran Efek kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak tersebut tidak dikaitkan dengan apakah penawaran tersebut diikuti dengan pembelian Efek atau tidak. Sedangkan penjualan Efek kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak tersebut lebih ditekankan kepada realisasi penjualan Efek dimaksud tanpa memperhatikan apakah penjualan tersebut dilakukan melalui penawaran atau tidak.

Yang dimaksud dengan “media massa” dalam penjelasan angka ini adalah surat kabar, majalah, film, televisi, radio, dan media elektronik lainnya, serta surat, brosur dan barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak.

Jumlah 100 (seratus) Pihak dalam penawaran Efek dan 50 (lima puluh) Pihak dalam penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan Pasar Modal. Perubahan tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

Yang dimaksud dengan “menjual” pada angka ini termasuk pula menjual yang dilakukan dengan syarat tangguh.

Sebagai contoh, Emiten atau Perusahaan Publik memberikan opsi kepada karyawan atau pemegang saham untuk membeli saham yang akan diterbitkan pada saat tertentu di masa yang akan datang. Dalam hal demikian, maka Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dianggap telah menjual Efek.

Angka 16

Yang dimaksud dengan “Efek yang dimiliki bersama” dalam angka ini adalah Efek yang dimiliki oleh lebih dari satu Pihak dan tercatat atas nama Kustodian.

Sebagai contoh, Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang terdaftar dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tetap diakui oleh Emiten bahwa Efek tersebut dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang diwakili oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tetap diakui oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bahwa Efek tersebut dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang diwakili oleh Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

Angka 17

Cukup jelas

*Angka 17a*

*Cukup jelas*

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

*Angka 23*

*Yang dimaksud “badan hukum” dalam angka ini meliputi badan hukum perdata dan badan hukum publik.*

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Pinjam-meminjam Efek dapat terjadi dalam hal Anggota Bursa Efek tidak memiliki Efek yang mencukupi untuk menyelesaikan kewajibannya yang timbul akibat jual beli Efek yang dilakukannya di Bursa Efek.

Kontrak lain mengenai harga Efek mencakup, antara lain opsi terhadap indeks harga saham.

Angka 29

Cukup jelas

Angka 30

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 5

Huruf a

*Angka 1)*

*Ketentuan mengenai Pihak lain ini dimaksudkan untuk menampung kemungkinan Pihak-pihak yang karena sifat kegiatan usahanya wajib mendapatkan izin usaha dari Bapepam.*

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Calon anggota direksi atau komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam. Persyaratan tersebut meliputi, antara lain:

1. orang perseorangan warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan

hukum;

2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
5. memiliki akhlak dan moral yang baik;
6. memiliki keahlian di bidang Pasar Modal; dan
7. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal.

Tata cara pencalonan anggota direksi atau komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah sebagai berikut:

1. calon anggota direksi atau komisaris diajukan kepada Bapepam untuk diteliti sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bapepam;
2. apabila calon anggota direksi atau komisaris dimaksud telah memenuhi persyaratan, Bapepam wajib memberikan persetujuannya. Apabila berdasarkan hasil penelitian Bapepam, calon dimaksud tidak memenuhi persyaratan, Bapepam menolak pencalonan tersebut; dan
3. calon anggota direksi atau komisaris yang telah disetujui Bapepam diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Bapepam dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota direksi atau komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian apabila anggota direksi atau komisaris tersebut, antara lain:

1. kehilangan kewarganegaraan Indonesia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
2. dinyatakan pailit;
3. dihukum karena melakukan tindak pidana;
4. melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
5. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; atau
6. melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal.

Dalam hal Bapepam memberhentikan sementara seluruh anggota direksi, Bapepam dapat menunjuk Pihak yang berasal, baik dari dalam maupun luar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai manajemen sementara. Selanjutnya, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota direksi atau komisaris yang baru.

*Huruf ca*

*Dalam rangka melindungi kepentingan pemodal maka perlu diwujudkan adanya pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Untuk itu maka prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, yaitu kewajaran, keterbukaan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban harus dipenuhi oleh manajemen Emiten atau Perusahaan Publik.*

*Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik tersebut, maka Bapepam diberi kewenangan untuk mengatur secara khusus dalam ketentuan Bapepam mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik.*

Huruf d

Pernyataan efektif dalam hal ini menunjukkan lengkap atau dipenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan atas Pernyataan Pendaftaran yang diwajibkan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Pernyataan efektif tersebut bukan merupakan izin untuk melakukan Penawaran Umum dan juga bukan berarti bahwa Bapepam menyatakan informasi yang diungkapkan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut adalah benar atau cukup.

Emiten atau Perusahaan Publik yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran bertanggung jawab bahwa seluruh informasi dan pernyataan yang dibuat adalah benar dan tidak menyesatkan. Bapepam tidak menjamin kebenaran dan kelengkapan informasi yang disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran. Sesuai dengan kewenangan yang ada pada huruf ini, Bapepam dapat menunda efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam hal tata cara dan atau persyaratan Pernyataan Pendaftaran belum dipenuhi. Di samping itu, Bapepam dapat membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam hal diperoleh informasi baru yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

*Huruf da*

*Yang dimaksud “persyaratan yang ditetapkan Bapepam” antara lain:*

- 1. Emiten atau Perusahaan Publik telah dinyatakan pailit;*
- 2. Emiten yang keseluruhan sahamnya telah dibeli kembali oleh pendiri atau hanya dimiliki oleh beberapa pihak; dan*
- 3. Perusahaan Publik yang tidak lagi memenuhi persyaratan permodalan atau pemegang saham.*

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Angka 1)

Apabila suatu Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal

menyampaikan informasi melalui iklan atau promosi yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, untuk melindungi kepentingan pemodal dan atau Pasar Modal, Bapepam memiliki kewenangan untuk menghentikan iklan atau promosi tersebut dan mewajibkan Pihak yang bersangkutan untuk meluruskannya dengan cara memperbaiki iklan atau promosi dimaksud.

#### Angka 2)

Apabila iklan atau promosi tersebut pada angka 1) di atas mengakibatkan kerugian kepada Pihak lain termasuk pemodal, Bapepam memiliki kewenangan untuk mewajibkan Pihak tersebut mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan, antara lain berupa pembayaran ganti rugi.

#### Huruf g

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini adalah pemeriksaan rutin terhadap Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Bapepam dengan mewajibkan para Pihak dimaksud untuk menyampaikan laporan tertentu atau memeriksa kantor dan catatan seperti rekening, pembukuan, dokumen, atau kertas kerja yang disusun secara manual, mekanis, elektronik atau dengan cara lain.

#### Huruf h

Penugasan kepada Pihak lain oleh Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, misalnya, adalah penugasan Bapepam kepada Bursa Efek untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek. Penugasan tersebut dapat pula diberikan kepada Akuntan atau Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan dalam kasus tertentu di mana jasa Akuntan atau Pihak lain yang bersangkutan diperlukan.

#### Huruf I

Dalam hal Bapepam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan huruf i dan hasil pemeriksaan tersebut dipandang perlu untuk diketahui oleh masyarakat dalam rangka menjaga integritas pasar dan kepatuhan setiap Pihak terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, Bapepam dapat mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan kewenangan dalam huruf ini.

#### Huruf j

Pembekuan atau pembatalan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau penghentian Transaksi Bursa atas Efek tertentu dapat dilakukan oleh Bapepam bilamana terdapat hal-hal atau kejadian yang membahayakan kepentingan pemodal atau keadaan yang tidak memungkinkan diselenggarakannya Transaksi Bursa atas Efek tertentu secara wajar, misalnya diketahui bahwa Emiten tidak mengungkapkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam huruf ini adalah suatu keadaan memaksa di luar kemampuan Pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang,

peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara, turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga Efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (*crash*), atau kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi.

#### Huruf l

Jika suatu Pihak dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan yang bersangkutan tidak menerima sanksi tersebut, maka Pihak dimaksud dapat mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi tersebut kepada Bapepam. Bapepam dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila berdasarkan hasil penelaahan Bapepam sanksi dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan membatalkan atau mengubah keputusan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Sebaliknya, Bapepam dapat menolak permohonan tersebut dengan menguatkan keputusan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian apabila keberatan atas pengenaan sanksi tersebut tidak beralasan.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “biaya perizinan” dalam huruf ini adalah biaya-biaya yang dipungut dalam rangka pemberian izin yang dikeluarkan Bapepam kepada Pihak-Pihak yang akan melakukan kegiatan di Pasar Modal, misalnya pemberian izin kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, dan Penasihat Investasi.

Yang dimaksud dengan “biaya persetujuan” dalam huruf ini adalah biaya-biaya yang dipungut dalam rangka pemberian persetujuan yang dikeluarkan oleh Bapepam kepada Pihak-Pihak yang akan melakukan kegiatan di Pasar Modal seperti pemberian persetujuan kepada bank yang akan bertindak sebagai Kustodian.

Yang dimaksud dengan “biaya pendaftaran” dalam huruf ini adalah biaya-biaya yang dipungut dalam rangka pendaftaran Wali Amanat dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang meliputi pendaftaran Akuntan, Penilai, Notaris, dan Konsultan Hukum.

Yang dimaksud dengan “biaya pemeriksaan dan penelitian” dalam huruf ini, antara lain, biaya-biaya yang dipungut dalam rangka penelaahan dokumen Pernyataan Pendaftaran dan pemeriksaan yang melibatkan Pihak lain dalam rangka pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Akuntan.

Yang dimaksud dengan “biaya lain” dalam huruf ini, antara lain biaya-biaya yang dipungut dalam pemberian informasi yang dibutuhkan oleh pemodal. Semua penerimaan dari pungutan biaya-biaya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam huruf ini merupakan penerimaan negara dan disetor ke kas negara.

Mengingat cakupan tugas Bapepam yang cukup luas, termasuk mengantisipasi perkembangan masa datang, kepada Bapepam perlu disediakan anggaran yang memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

#### Huruf n

Yang dimaksud dengan “tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat” dalam huruf ini adalah tindakan-tindakan yang bersifat penting dan segera harus diambil untuk melindungi masyarakat dari *adanya dugaan pelanggaran atau pelanggaran* Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, antara lain mencakup:

1. memutuskan cara penyelesaian transaksi dalam hal Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak mampu menyelesaikan transaksi tertentu;
2. mengambil tindakan-tindakan penting dalam hal terjadi pemalsuan saham seperti pengusulan pengekangan terhadap Pihak tertentu kepada Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman melalui Jaksa Agung;
3. mewajibkan Bursa Efek untuk mengubah peraturan yang dibuatnya apabila peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku;
4. mewajibkan Emiten untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan tujuan yang telah diungkapkan dalam Prospektus; dan
5. menyetujui dilakukannya perubahan atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum dengan syarat bahwa hal tersebut telah memperoleh putusan Rapat Umum Pemegang Saham.

*Pihak-pihak tertentu yang terkena tindakan Bapepam yang dilakukan dalam rangka mencegah kerugian masyarakat dapat mengajukan upaya hukum jika terbukti berdasarkan putusan instansi yang berwenang yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.*

#### Huruf na

*Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat keterbukaan bagi pemilik Efek baik Efek yang masuk dalam Penitipan Kolektif maupun di luar Penitipan Kolektif, terutama yang berkaitan dengan pengendalian terhadap perusahaan.*

*Kepemilikan Efek dalam huruf ini meliputi pemilik terdaftar atas Efek dan pemilik manfaat atas Efek.*

*Yang dimaksud dengan “pemilik terdaftar atas Efek (registered owner)” adalah pemegang Efek yang mempunyai hak berkaitan dengan Efek yang terdaftar dalam buku perusahaan penerbit Efek tersebut.*

*Yang dimaksud dengan “pemilik manfaat atas Efek (beneficial owner)” adalah pemegang rekening Efek yang berhak atas manfaat tertentu yang berkaitan dengan Efek yang dicatat dalam Penitipan Kolektif dalam rekening Efek pada Perusahaan Efek, Bank Kustodian, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.*

#### Huruf nb

*Cukup jelas*

*Huruf nc*

*Cukup jelas*

Huruf o

Cukup jelas

*Huruf oa*

*Mengingat kegiatan Pasar Modal sebagian besar menggunakan teknologi informasi, maka dalam rangka terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien, penyediaan dan penggunaan teknologi informasi di Pasar Modal wajib memenuhi persyaratan antara lain keamanan, kelancaran, dan persamaan perlakuan.*

Huruf p

Dalam menetapkan instrumen lain sebagai Efek dalam huruf ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kewenangan instansi lain, misalnya Bank Indonesia.

*Huruf pa*

*Cukup jelas*

Huruf q

Yang dimaksud dengan “melakukan hal-hal lain” dalam huruf ini adalah kewenangan selain yang ditetapkan pada huruf a sampai dengan *huruf pa*.

Kewenangan lain yang diberikan kepada Bapepam, antara lain mengenai:

- 1. persetujuan atas peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek, termasuk perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;*
- 2. penetapan jasa lain yang dapat diberikan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3).*

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Perdagangan Efek secara teratur, wajar, dan efisien adalah suatu perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Perdagangan Efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah.

Ayat (2)

Bursa Efek didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan Efek. Dengan tersedianya sistem dan atau sarana yang baik, para Anggota Bursa Efek yang sekaligus pemegang saham Bursa Efek yang bersangkutan dapat melakukan penawaran jual dan beli Efek secara teratur, wajar, dan efisien. Di samping itu, tersedianya sistem dan atau sarana dimaksud memungkinkan Bursa Efek melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan lebih efektif.

Ayat (3)

*Cukup jelas*

Angka 4

Pasal 8

Ayat (1)

*Ketentuan dalam ayat ini tidak menghalangi seluruh saham Bursa Efek dimiliki oleh satu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang khusus didirikan sebagai pemegang saham tunggal Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.*

Ayat (2)

*Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah memuat antara lain:*

- a. batasan kepemilikan saham Bursa Efek baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan dan atau badan hukum; dan*
- b. persyaratan dan tata cara badan hukum dalam hal badan hukum dimaksud khusus didirikan sebagai pemegang saham tunggal dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain meliputi perizinan, ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar, kepengurusan, dan permodalan.*

Angka 5

Pasal 9

Ayat (1)

Bursa Efek merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu, ketentuan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek mempunyai kekuatan mengikat yang wajib ditaati oleh Anggota Bursa Efek, Emiten yang efeknya tercatat di Bursa Efek tersebut, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Kustodian atau Pihak lain yang mempunyai hubungan kerja secara kontraktual dengan Bursa Efek.

Kendatipun demikian, dalam hal pembuatan peraturan mengenai kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, peraturan tersebut perlu dibuat bersama-sama dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” dalam ayat ini adalah kewenangan Bursa Efek untuk menetapkan aturan tentang pemeriksaan terhadap Anggota Bursa Efek, aturan yang berkaitan dengan mekanisme koordinasi pelaksanaan fungsi Bursa Efek dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang.

Ayat (2)

Dalam rangka menetapkan ketentuan mengenai peralihan Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, Bursa Efek wajib memperhatikan kelaziman praktik yang berlaku di Pasar Modal. Peralihan Efek yang dimaksud dalam hal ini adalah peralihan hak yang melekat pada Efek.

Ayat (3)

Pendapatan Bursa Efek pada dasarnya berasal dari pungutan berupa iuran anggota, biaya transaksi, biaya pencatatan Efek dan atau biaya lain berkaitan dengan pemberian jasa lain sehubungan dengan kegiatan perdagangan Efek. Penggunaan pungutan dimaksud diperkenankan untuk membiayai pelaksanaan fungsinya agar perdagangan Efek di Bursa Efek yang dilakukan oleh para anggotanya dapat terlaksana dengan teratur, wajar, dan efisien.

Ayat (4)

Besarnya biaya dan iuran yang ditetapkan oleh Bursa Efek harus didasarkan pada kebutuhan bagi penyelenggaraan dan pengembangan Bursa Efek. Dalam hal dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan dan pengembangan Bursa Efek sudah mencukupi, biaya dan iuran dimaksud dapat diturunkan.

Angka 6

Pasal 14

Ayat (1)

Kegiatan kliring pada dasarnya merupakan suatu proses yang digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban para Anggota Bursa Efek atas transaksi yang mereka lakukan sehingga mereka mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jasa lain” dalam ayat ini di antaranya adalah jasa yang berhubungan dengan hak pemodal, seperti distribusi dokumen mengenai kuasa dalam pemberian hak suara, distribusi laporan tahunan, pemrosesan hak memesan Efek terlebih dahulu, penerimaan Efek dalam rangka penawaran tender, serta pemberian jasa penyelesaian terhadap Kustodian sentral asing.

Ayat (4)

*Dihapus*

Angka 7

Pasal 15

Ayat (1)

*Ketentuan dalam ayat ini tidak menghalangi seluruh saham Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dimiliki oleh satu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang khusus didirikan sebagai pemegang saham tunggal Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.*

Ayat (2)

*Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah memuat antara lain:*

- a. batasan kepemilikan saham Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan dan atau badan hukum;*
- b. persyaratan dan tata cara badan hukum dalam hal badan hukum dimaksud khusus didirikan sebagai pemegang saham tunggal dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain meliputi perizinan, ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar, kepengurusan, dan permodalan.*

Angka 8

Pasal 27

Ayat (1)

Mengingat semua dana yang dikelola oleh Manajer Investasi adalah dana masyarakat, perlu adanya pengamanan maksimal dengan mewajibkan Manajer Investasi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk kepentingan Reksa Dana.

Ayat (2)

Manajer Investasi berdasarkan ayat ini dibebani tanggung jawab atas kerugian Reksa Dana yang timbul karena pengelolaan yang tidak dilakukan dengan itikad baik dan tidak dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Reksa Dana.

Ayat (3)

*Cukup jelas*

Angka 9

Pasal 30

Ayat (1)

Untuk melaksanakan kegiatan sebagai Perusahaan Efek diperlukan berbagai persyaratan di antaranya keahlian dan permodalan yang cukup

Ayat (2)

Izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek berlaku juga sebagai izin usaha Perantara Pedagang Efek. Dengan demikian, Perusahaan Efek yang telah memiliki izin tersebut, di samping dapat bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek, juga dapat bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek.

Sedangkan Perusahaan Efek yang hanya memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek tidak dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek.

Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan Manajer Investasi dengan kegiatan Penjamin Emisi Efek dan atau Perantara Pedagang Efek, maka Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi tidak dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan atau Perantara Pedagang Efek.

Ayat (3)

Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, atau Manajer Investasi atas Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak diwajibkan memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Namun, karena kegiatan dimaksud dapat dilakukan oleh Pihak yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam, dan juga karena ada kemungkinan Efek baru yang diperdagangkan dalam kegiatan tersebut belum ada badan pemerintah yang mengatur dan mengawasinya, maka Bapepam dapat melaksanakan kewenangannya berdasarkan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Ayat (3a)

*Cukup jelas*

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “persyaratan dan tata cara perizinan” dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain:

- a. persyaratan kepengurusan, permodalan dan tenaga ahli; dan
- b. tata cara pengajuan permohonan izin.

Angka 10

Pasal 41

*Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Reksa Dana dari pengenaan komisi secara tidak wajar oleh Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek yang terafiliasi dengan Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi.*

Angka 11

Pasal 41A

Ayat (1)

*Cukup jelas*

Ayat (2)

*Cukup jelas*

Angka 12

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyelesaian pembukuan" (*book entry settlement*) dalam ayat ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya Transaksi Bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi Efek dari rekening Efek yang satu dan menambahkan Efek dimaksud pada rekening Efek yang lain pada Kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik.

Peralihan hak atas Efek terjadi pada saat penyerahan Efek atau pada waktu Efek dimaksud dikurangkan dari rekening Efek yang satu dan kemudian ditambahkan pada rekening Efek yang lain.

Yang dimaksud dengan "penyelesaian fisik" dalam ayat ini, adalah penyelesaian Transaksi Bursa yang dilakukan langsung oleh setiap Perantara Pedagang Efek yang melakukan transaksi, berdasarkan serah terima fisik warkat Efek.

Yang dimaksud dengan "cara lain" dalam ayat ini antara lain adalah:

- a. penyelesaian Transaksi Bursa secara langsung pada daftar pemegang Efek tanpa melalui rekening Efek pada Kustodian;
- b. penyelesaian Transaksi Bursa secara internasional atau melalui negara lain;
- c. penyelesaian Transaksi Bursa secara elektronik atau cara lain yang mungkin ditemukan dan diterapkan di masa datang sesuai dengan perkembangan teknologi; dan
- d. penyelesaian Transaksi Bursa lain yang wajib dilaksanakan apabila terdapat peraturan perundang-undangan baru.

Ayat (2)

Setiap Transaksi Bursa wajib diselesaikan oleh para Pihak yang melakukan Transaksi Bursa karena merupakan transaksi yang saling terkait dari waktu ke waktu. Transaksi yang terjadi sebelumnya merupakan dasar bagi transaksi berikutnya, sehingga pembatalan Transaksi Bursa sebelumnya akan mempengaruhi Transaksi Bursa berikutnya.

Oleh karena itu, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penyelesaian Transaksi Bursa dengan merealisasikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Anggota Bursa Efek yang melakukan Transaksi Bursa.

Ayat (3)

Oleh karena kegiatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan satu kesatuan kegiatan yang saling berkaitan mulai dari kegiatan transaksi sampai dengan penyelesaian transaksi, ketiga lembaga dimaksud wajib menjamin terlaksananya kegiatan tersebut secara efisien dan aman. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan tersebut, ketiga lembaga dimaksud wajib membuat kontrak tertulis diantara mereka, antara lain memuat penentuan waktu dan tahap-tahap penyelesaian transaksi, jumlah dan cara pemenuhan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh Anggota Bursa Efek, dan penentuan biaya transaksi dan penyelesaian transaksi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

*Pembentukan dana jaminan dimaksudkan untuk menciptakan kepercayaan investor serta mewujudkan integritas pasar. Oleh karena itu, dana jaminan tidak dimiliki oleh pihak tertentu melainkan dimiliki oleh industri pasar modal.*

Ayat (7)

*Pokok-pokok ketentuan mengenai dana jaminan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bapepam memuat antara lain:*

- a. tata cara pemungutan;*
- b. penggunaan; dan*
- c. tata cara pengadministrasian, pengelolaan, dan pelaporan.*

Angka 13

Pasal 56

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa para pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Undang-undang ini diakui sebagai pemilik Efek atau Pihak yang berhak atas Efek di mana kepentingannya diwakili oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan mencatatkan nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut dalam buku daftar pemegang Efek Emiten.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa berdasarkan Undang-undang ini, pemilik atau Pihak yang berhak atas Efek yang tercatat pada rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah para pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, meskipun nama yang

tercatat pada rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dalam hal ini mewakili kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa berdasarkan Undang-undang ini keseluruhan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah Pihak yang memiliki atau berhak atas Efek yang termasuk dalam portofolio Reksa Dana dimaksud. Kepemilikan tersebut diwakili oleh Bank Kustodian dengan mencatatkan nama Bank Kustodian tersebut dalam buku daftar pemegang Efek Emiten. Bank Kustodian dalam hal ini semata-mata bertindak selaku wakil dari keseluruhan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud.

Ayat (4)

Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa keterangan tertulis atau bentuk lain yang menerangkan jumlah Efek yang tercatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang mewakili kepentingan pemegang rekening atau Bank Kustodian yang mewakili kepentingan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini mewajibkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek untuk memberikan tanda bukti pencatatan sebagai konfirmasi kepada pemegang rekening dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dimaksud.

Ayat (6)

*Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek dari hal-hal yang dapat merugikan pemegang rekening pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek dimaksud.*

Angka 14

Pasal 59

Ayat (1)

Oleh karena dana dan atau Efek dalam Rekening Efek pada Kustodian merupakan milik dari pemegang rekening, pemegang rekening yang bersangkutan dapat menarik dana dan atau Efek tersebut sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan ayat ini.

Ayat (2)

Dengan pemblokiran, pembekuan, atau penjaminan atas rekening Efek berarti bahwa dana dan atau Efek yang terdapat dalam rekening Efek tersebut tidak dapat ditarik atau dimutasikan. Atas dasar itu, apabila terdapat permintaan untuk menarik atau memutasikan dana dan atau Efek dalam rekening Efek dimaksud,

Kustodian wajib menolak permintaan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 66

Ayat (1)

Kode etik dan standar profesi merupakan suatu standar pemenuhan kualitas minimal jasa yang diberikan kepada nasabahnya, dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap Profesi Penunjang Pasar Modal untuk menaatinya. Namun, dalam hal kode etik dan standar profesi dimaksud bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, Profesi Penunjang Pasar Modal harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan para pemodal.

Ayat (2)

*Meskipun standar profesi telah ditetapkan oleh masing-masing asosiasi Profesi Penunjang Pasar Modal, namun dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan dan melindungi kepentingan publik, maka Bapepam dapat menetapkan standar lain yang wajib dipatuhi oleh Profesi Penunjang Pasar Modal, yang merupakan pelengkap dari standar profesi masing-masing Profesi Penunjang Pasar Modal.*

Angka 16

Pasal 68

Ketentuan tentang kewajiban untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran atau pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksudkan agar Bapepam dapat mengetahui hal tersebut sedini mungkin dan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi atau mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat pemodal.

Pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam dalam Pasal ini adalah penyampaian informasi secara rahasia tentang *adanya dugaan pelanggaran* atau pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan Pihak dimaksud atau kepentingan para nasabahnya. Pemberitahuan dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam secara tertulis.

Huruf a

Cukup jelas

*Huruf b*

*Yang dimaksud dengan “hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan dan atau kegiatan usaha utama” dalam huruf ini, antara lain:*

- a. penurunan yang material pada ekuitas, laba dan aktiva yang berkaitan dengan kegiatan utama klien;*

- b. ketidakmampuan penyelesaian kewajiban perusahaan dengan dampak penyitaan aset utama yang diagunkan oleh kreditur;
- c. transaksi dengan pihak afiliasi yang dapat berpotensi kerugian klien;
- d. kondisi dan atau peristiwa yang dapat mengakibatkan timbulnya keraguan yang substansial atas kemampuan Pihak-pihak yang laporan keuangannya diperiksa untuk dipertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal laporan keuangan; dan atau
- e. penyalahgunaan dana atau Efek nasabah Perusahaan Efek oleh Perusahaan Efek.

#### Angka 17

##### *Pasal 68A*

*Ketentuan tentang kewajiban untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran atau pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksudkan agar Bapepam dapat mengetahui hal tersebut sedini mungkin dan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi atau mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat pemodal.*

*Pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam dalam Pasal ini adalah penyampaian informasi secara rahasia tentang adanya dugaan pelanggaran atau pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau hal-hal yang dapat membahayakan keadaan Pihak atau kepentingan para nasabahnya. Pemberitahuan dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam secara tertulis.*

*Kewajiban menyampaikan pemberitahuan informasi dimaksud yang sifatnya rahasia kepada Bapepam, tidak membebaskan Konsultan Hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberkaitan dengan klien yang tidak terkait dengan hal-hal dimaksud dalam huruf a dan huruf b pasal ini.*

#### Angka 18

##### Pasal 69

###### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntansi yang berlaku umum” dalam ayat ini adalah Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

###### Ayat (2)

Meskipun pengaturan suatu hal tertentu sudah diatur dalam standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ayat (1), tetapi apabila belum mencakup hal-hal yang dibutuhkan di Pasar Modal seperti dalam rangka memenuhi asas keterbukaan, Bapepam dapat menetapkan ketentuan mengenai hal tersebut secara khusus untuk melindungi kepentingan publik.

Angka 19

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak memesan Efek terlebih dahulu” dalam ayat ini adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli Efek baru sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.

Ayat (2)

Untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas dari kemungkinan adanya transaksi yang dapat merugikan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain penetapan harga yang tidak wajar, atas transaksi yang dilakukan oleh Emiten disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama atau Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik, Bapepam dapat mewajibkan Emiten untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan mayoritas dari pemegang saham independen.

Ayat (2a)

*Cukup jelas*

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu, transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, *serta transaksi material dan atau perubahan kegiatan usaha utama,*” dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain:

- a. bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu;
- b. dokumen-dokumen yang wajib disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran tersebut;
- c. bentuk dan isi Prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu; dan
- d. *informasi yang wajib disampaikan kepada pemegang saham dalam rangka transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, transaksi material, dan atau perubahan kegiatan usaha utama; dan*
- e. tata cara pelaksanaan penentuan korum dan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen.

Pasal 83

Yang dimaksud dengan “penawaran tender” dalam Pasal ini adalah penawaran melalui media massa untuk memperoleh Efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian

atau pertukaran dengan Efek lainnya.

Yang dimaksud dengan “Efek bersifat ekuitas” dalam penjelasan Pasal ini adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.

Mengingat penawaran tender melibatkan penawaran untuk membeli Efek dari pemegang saham publik yang dapat berakibat berkurangnya jumlah pemegang saham secara signifikan dan ada kemungkinan perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik, pemegang saham publik tersebut perlu memperoleh perlindungan. Perlindungan kepada pemegang saham publik tersebut dilakukan terutama agar transaksi penawaran tender dilakukan dengan wajar.

Kewajaran di atas, terutama dalam hal perolehan informasi yang benar tentang rencana penawaran tender yang diusulkan, termasuk penetapan harga, tata cara penjualan Efek, serta persyaratan tertentu yang dapat mengakibatkan batalnya penawaran tender dimaksud.

#### Pasal 84

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal ini ditujukan untuk melindungi kepentingan pemodal dari praktik yang merugikan pemodal dalam transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, termasuk *pengurangan modal serta penyertaan* yang melibatkan Emiten atau Perusahaan Publik, dengan mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan, *kewajaran*, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam. Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan tanpa mengurangi ketentuan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

#### Angka 20

##### *Pasal 84A*

##### *Ayat (1)*

*Emiten atau Perusahaan Publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek hanya dapat menerbitkan salah satu jenis saham yaitu saham dengan nilai nominal atau saham tanpa nilai nominal.*

##### *Ayat (2)*

*Cukup jelas*

##### *Pasal 84B*

##### *Ayat (1)*

*Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan sebagai perwujudan tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham.*

*Yang dimaksud dengan “komisaris independen” dan “direktur independen” pada ayat ini adalah orang perseorangan yang memiliki persyaratan antara lain:*

- a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang bersangkutan;*

- b. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris dan atau direktur lainnya dari perusahaan yang bersangkutan;*
- c. tidak bekerja rangkap sebagai komisaris dan atau direktur perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan; dan*
- d. memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.*

*Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh dewan komisaris. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.*

*Ayat (2)*

*Cukup jelas*

Angka 21

Pasal 90

Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan Efek” dalam Pasal ini adalah kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan Efek yang terjadi dalam rangka Penawaran Umum, atau terjadi di Bursa Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan Efek di luar Bursa Efek atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik.

*Huruf a*

*Yang dimaksud “menipu atau mengelabui” dalam huruf ini adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, atau palsu.*

*Huruf b*

*Cukup jelas*

*Huruf c*

*Yang dimaksud “fakta yang material” pada huruf ini adalah fakta yang dapat menjadi dasar keputusan investasi, yaitu antara lain materi dari pernyataan yang dapat mempengaruhi harga Efek (Informasi atau Fakta Material) atau keputusan pemodal.*

Angka 22

Pasal 101

*Ayat (1)*

Pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal sangat beragam dilihat dari segi jenis, modus operandi, atau kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Oleh karena itu, Bapepam diberikan wewenang untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskannya ke tahap penyidikan berdasarkan pertimbangan dimaksud.

Tidak semua pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya di bidang Pasar Modal harus dilanjutkan ke tahap penyidikan

karena hal tersebut justru dapat menghambat kegiatan penawaran dan atau perdagangan Efek secara keseluruhan.

Apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem Pasar Modal atau kepentingan pemodal dan atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, Bapepam dapat memulai tindakan penyidikan dalam rangka penuntutan tindak pidana.

Tindakan untuk memulai penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapepam dilakukan setelah memperoleh penetapan dari Ketua Bapepam.

Ayat (2)

Penyidikan di bidang Pasar Modal adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana di bidang Pasar Modal yang terjadi, menemukan tersangka, serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkannya. Penyidik di bidang Pasar Modal adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Tindakan untuk memulai dan menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapepam dilakukan setelah memperoleh penetapan dari Ketua Bapepam.

*Huruf j*

*Bapepam karena sempitnya waktu dapat langsung meminta kepada petugas imigrasi untuk melakukan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal, baik yang hendak melarikan diri ke luar negeri maupun yang berhak masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.*

*Segera setelah itu, Bapepam wajib mengajukan hal tersebut kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud.*

Ayat (4)

Ketentuan dalam ayat ini menegaskan bahwa untuk memperoleh keterangan mengenai keadaan keuangan tersangka di bank sehubungan dengan penyidikan, Bapepam harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri. Apabila penyidikan tersebut tidak berkaitan dengan keadaan keuangan tersangka di bank, Bapepam tidak memerlukan izin dari Menteri.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “aparat penegak hukum lain” dalam ayat ini antara lain aparat penegak hukum dari Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung.

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 23

Pasal 102

*Ayat (1)*

*Cukup jelas*

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

*Huruf e*

*Cukup jelas*

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

*Huruf h*

*Sebagai contoh “pembekuan atau pembatalan hak dan manfaat” pada huruf ini antara lain adalah pembekuan hak untuk memperoleh dividen, hak suara, dan atau hak untuk memperoleh bagian dari sisa hasil likuidasi Emiten atau Perusahaan Publik.*

*Sanksi dalam huruf ini hanya akan diterapkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berkaitan dengan perolehan hak dan atau manfaat atas Efek.*

*Huruf i*

*Sebagai contoh “pembatasan melaksanakan kegiatan tertentu” pada huruf ini antara lain pembatasan menjadi anggota direksi Perusahaan Efek.*

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 24

*Pasal 107*

*Cukup jelas*

Angka 25

*Pasal 107A*

*Ayat (1)*

*Cukup jelas*

*Ayat (2)*

*Pihak lain yang karena kedudukan atau profesinya atau hubungan usahanya*

*dengan Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi dapat memperoleh keterangan mengenai nama dan kegiatan nasabah Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi antara lain adalah Notaris, Akuntan Publik, Konsultan Hukum.*

*Pasal 107B*

*Ayat (1)*

*Cukup jelas*

*Ayat (2)*

*Cukup jelas*

*Pasal 107C*

*Cukup jelas*

Angka 26

*Pasal 108A*

*Ayat (1)*

*Ayat ini memberikan kemungkinan dapat dipidananya suatu badan usaha, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau perkumpulan, karena dalam kenyataan dapat terjadi orang pribadi melakukan tindakan atas nama badan-badan tersebut, dan atau harus dipidana juga mereka yang telah memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya sehingga tindak pidana tersebut terjadi.*

*Tindak pidana dimaksud tidak harus berada pada satu orang, tetapi dapat pula berada pada lebih dari satu orang.*

*Termasuk dalam pengertian pimpinan adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan, dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau perkumpulan.*

*Ayat (2)*

*Ayat ini memberikan penegasan bahwa terhadap badan usaha, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau perkumpulan hanya dapat dikenai pidana denda. Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan badan usaha, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau perkumpulan yang diancam dengan pidana penjara, pidana yang dijatuhkan digantikan pidana denda. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada pengurus badan usaha, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau perkumpulan tersebut seperti direksi atau komisaris Perseroan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana oleh badan hukum.*

*Ayat (3)*

*Cukup jelas*

Angka 27

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

*Cukup jelas*

Angka 28

*Pasal 112A*

*Ayat (1)*

*Cukup jelas*

*Ayat (2)*

*Cukup jelas*

*Pasal 112B*

*Cukup jelas*

*Pasal 112C*

*Ayat (1)*

*Cukup jelas*

*Ayat (2)*

*Cukup jelas*

Angka 29

*Pasal 113*

*Dihapus*

*Pasal 113A*

*Cukup jelas*

Pasal 114

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

*Huruf d*

*Dihapus*

Angka 30

*Pasal 114A*

*Ayat (1)*

*Huruf a*

*Cukup jelas*

*Huruf b*

*Cukup jelas*

*Huruf c*

*Cukup jelas*

*Ayat (2)*

*Cukup jelas*

## **PASAL II**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .....**